



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx/23 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx/ 30 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (samping indomaret tubo depan rumah ada jualan nasi goreng), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 25 Februari 2024 telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Tubo dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, (laki-laki) lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx/ 3 Tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sejak bulan Juni 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

3.1. Bahwa setelah Penggugat melahirkan Tergugat sudah tidak pernah ada perhatian dan peduli;

3.2. Bahwa Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat tanpa memberitahu Penggugat;

3.3. Bahwa Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain dan sekaran sudah menikah dan memiliki anak;

3.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak tinggal bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 3 tahun;

4. Bahwa oleh karena perceraian ini akan terjadi, maka Penggugat menuntut hak-hak Penggugat pasca perceraian yakni sebagai berikut:

4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selama 3 tahun;

4.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama 3 tahun;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan maka dari itu Penggugat meminta nafkah sebesar Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah) sampai dengan dewasa;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak, (laki-laki) lahir di XXXXXXXXXXXXXXX/ 3 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan biaya perkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengajukan eksepsi, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, hanya menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya itu juga perkara ini tidak dapat dimediasi, hanya menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa secara umum kalau Tergugat tidak hadir dapat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi secara *lex spesialis* perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibuandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tubo dan telah di karuniai

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang anak yang bernama **Anak**, umur 3 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun akan tetapi sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat pergi bersama wanita lain, puncaknya pada tahun 2022 pisah rumah karena Tergugat menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai buruh kapal di pelabuhan dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua tergugat di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama **Anak**, Perempuan, xxxxxxxxxxxx (umur 5 tahun), di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tubo dan telah di karuniai seorang anak yang bernama **Anak**, umur 3 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun akan tetapi sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat pergi bersama wanita lain, puncaknya pada tahun 2022 pisah rumah karena Tergugat menikah lagi sampai sekarang;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai buruh kapal di pelabuhan dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Ternate karena Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri beragama Islam menikah dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tubo dan telah di karuniai seorang anak yang bernama **Anak**, umur 3 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat, serta perkaranya adalah gugatan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai terhadap suaminya yang tinggal Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, maka secara formal gugatannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg/125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini apat diperiksa secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa upaya damai Majelis Hakim sesuai Pasal 154 RBg jonto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jonto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, hanya berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu juga perkara ini tidak apat dimediasi sesuai maksud Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil pokok sengketa perkara ini dimana keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun akan tetapi sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat pergi bersama wanita lain, puncaknya pada tahun 2022 pisah rumah karena Tergugat menikah lagi sampai sekarang serta telah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tiak berhasil sehingga Penggugat berkeyakinan tidak mungkin rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa gugatannya dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta secara *lex spesialis* perkara perceraian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setelah mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya yang didengar dari pihak keluarga atau orang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip tersebut sesuai Pasal 283 RBg Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan aslinya berupa alat bukti akta otentik yang menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Tubo, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara adalah wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang lengkap yakni sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum H Perdata *junto* Pasal 285 RBg terbukti Penggugat dan Tergugat suami Pengadilan Agama Ternate istri yang bertempat tinggal wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Ternate dan Penggugat mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah diperiksa satu persatu sesuai Pasal 171 RBg, berasal dari orang dekatnya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang berdasarkan Pasal 172 RBg, telah dewasa sesuai Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah disumpah sesuai

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 173 dan 175 RBg, maka dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tubo dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, umur 3 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun akan tetapi pada mulanya rukun akan tetapi sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat pergi bersama wanita lain, puncaknya pada tahun 2022 pisah rumah karena Tergugat menikah lagi sampai sekarang, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditentukan dalam Pasal 306 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 309 RBg, walaupun ada yang berasing-asing tetapi masih berkaitan sebagaimana maksud Pasal 307 RBg dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri berdasarkan Pasal 308 RBg HIR, sehingga memenuhi syarat materil saksi, relevan dengan perkara serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis berkesimpulan dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tubo dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, umur 3 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun akan tetapi sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat pergi bersama wanita lain, puncaknya pada tahun 2022 pisah rumah karena Tergugat menikah lagi sampai sekarang;
3. Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi sebagai orang dekat tidak mampu lagi merukunkannya;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian poin 1 (satu) tersebut Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, tempat tinggalnya termasuk wilayah Yurisdiksi Mahkamah Pengadilan Agama Ternate, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) *junto* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 perselisihan dan pertengkaran telah mengakibatkan pisah rumah pada tahun 2022 pisah rumah karena Tergugat menikah lagi sampai sekarang tanpa penyelesaian yang berarti sehingga Penggugat sudah berkesimpulan tidak mungkin lagi rukun dengan Tergugat, saksi tidak mampu lagi mendamaikannya, keadaan ini menandakan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, menurut Majelis telah terpenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majels perlu mempertimbangkan sejauh mana faktor penyebab perselisihan dan pertengkarannya dapat mengakibatkan akan sulit mencapai tujuan perkawinan atau sudah sulitnya dirukunkan;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 majelis tidak perlu mencari siapa yang salah, namun majelis berpendapat perlu melihat penyebab perselisihan dan pertengkerannya sebagai tolok ukur penilaian sejauh mana retaknya rumah tangganya, ternyata disebabkan karena Tergugat menikah lagi, hal ini telah mengakibatkan pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan suami istri

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang sehingga sudah tidak sepenuhnya menunaikan hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya majelis menilai faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sangat mengganggu kerukunan dan ketentraman rumah tangga, maka tujuan perkawinan tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa jika tujuan perkawinan tidak tercapai lagi, sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf a menyebutkan "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.",

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, merumuskan bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", maka Majelis berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah terbukti pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, jika pun tetap dipertahankan sulit mencapai masalah;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan oleh arenanya gugatannya telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim sepakat menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Akbat Cerai

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada posita dan petitum gugatannya tentang hak asuh dan nafkah seorang anaknya yang masih kecil/ belum dewasa, nafkah iddah dan mut'ah, didukung oleh alat bukti P.2 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi di persidangan dan mengingat anak tersebut masih dibawah umur sangat membutuhkan pengasuhan dari Penggugat sebagai ibunya menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, harus diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya demi semata kepentingan anak majelis menetapkan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Taun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan, maka Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak boleh membatasi hak kunjungan dan kasih sayang dari Tergugat sepanjang tidak mengganggu aktifitas dan kesehatan serta pendidikan anak-anak tersebut, apabila salah satu pihak membatasi atau menghalangi pihak lainnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, maka pihak lainnya dapat mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah* di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya pemeliharaan 1 (satu) orang anak tersebut, setiap bulannya sejumlah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, anak yang menjadi tanggungan ayah memberikan belanja sekurang-kurangnya anak berumur 21 tahun atau berdiri sendiri, maka majelis berpendapat keempat anak tersebut masih membutuhkan nafkah dan baiaya hadanah dari Penggugat, maka majelis membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anaknya tersebut kepada Penggugat yang

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarannya disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Tergugat serta standar kepatutan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah), selama masa iddah serta mut'ah berpa uang sejumlah Rp15.000.000.00. (lima belas juta rupiah), berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 149 Kompilasi Hukum Islam jika Penggugat tidak ternyata nusyuz, Penggugat tidak ternyata di persidangan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan nusyuz, maka Majelis karena jabatannya secara *ex officio* akan mempertimbangkan juga ketentuan Pasal 152, 153, 153 dan 158 Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekiuvalen dengan 3 bulan), mut'ah, dan nafkah anak dari Tergugat yang besarannya disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Tergugat serta standar kepatutan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 149 Kompilasi Hukum Islam jika Penggugat tidak ternyata nusyuz, Penggugat tidak ternyata di persidangan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan nusyuz, maka Majelis karena jabatannya secara *ex officio* akan mempertimbangkan juga ketentuan Pasal 152, 153, 153 dan 158 Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekiuvalen dengan 3 bulan), mut'ah, dan nafkah anak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan besarannya atau jumlah nilai pembebanan akibat cerai tersebut, majelis mempertimbangkannya sesuai asas kepatutan dan rasa keadilan sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, diperoleh suatu kaidah hukum bahwa jumlah nilai mut'ah, nafkah iddah dan biaya hadhanah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan dasar kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis mengambil ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf b menyebutkan, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, dalam menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

Menimbang, bahwa di persidangan, berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi Penggugat menerangkan bahwa penghasilan Tergugat sebagai wiraswasta tidak diketahui, maka Majelis sepatutnya membebaskan nafkah seorang anak sebesar minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Tergugat, nafkah iddah kepada Penggugat sebesar minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selama masa iddah serta mut'ah berupa uang sebesar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kebutuhan dasar hidup di wilayah Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 403/KPTS/MU/2020 Tanggal 1 November 2020 tentang Upah Minimum Propinsi (UMP) Maluku Utara, menetapkan UMP untuk Maluku Utara adalah Rp 2.721.530,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah), sedang batas minimum biaya hidup yang layak untuk Maluku Utara, sesuai dengan Data Pusat Statistik BPS Tahun 2021, adalah Rp 1.002.446,00, (satu juta dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menetapkan nafkah anak perorang, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi standar hidup anak dan Penggugat, kemampuan Tergugat azas kepatutan sehingga telah menggambarkan prinsip keadilan;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Tte



Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan karena dua hal tersebut belum terjadi dan tidak dapat di pastikan jumlah biayanya ;

Menimbang, bahwa penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya *inflasi* (kenaikan harga), sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf B menyebutkan “dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca Perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut ”, yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, maka tuntutan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menetapkan jumlah beban dihukumkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebagaimana dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum terakhir Penggugat dan oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak hadhanah/ asuh/ pemeliharaan 1 (satu) orang anak, yang bernama **Anak**, umur 3 tahun kepada Penggugat sebagai ibunya dengan tidak membatasi akses kunjungan dan kasih sayang dari Tergugat sebagai ayahnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut, dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 5.1. Nafkah seorang anak yang tersebut pada poin 4 (empat) amar putusan ini, sejumlah minimal Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diberikan kepada Penggugat, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 Tahun), dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan
 - 5.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selama masa iddah;
 - 5.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Ternate tahun 2024 sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H.** dan **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Zunaya, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Marsono, M.H.

Panitera Pengganti

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.

Zunaya, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp160.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. PNB Pgl	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)